

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM JUZ KE 3 ALQURAN: ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBN KATSIR

Alfithrah Ramadhan^{1*}, Edi Hermanto²

^{1,2}Universitas Sutan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin

Email: alfithrah06@gmail.com, edi.hermanto@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to examine the concept of social justice in Juz 3 of the Qur'an through a thematic interpretation approach by analyzing two main sources, namely Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab and Tafsir Ibn Katsir by Ibn Katsir. The focus of the study is on several verses such as Al-Baqarah verses 254, 256, 282, and Ali Imran verse 92, which explicitly and implicitly contain the values of social justice. The results of the analysis show that Tafsir Al-Misbah emphasizes a contextual approach and humanitarian values, so that it is more relevant in answering contemporary social issues. Meanwhile, Tafsir Ibn Katsir uses a narrative approach based on hadith and atsar, with an emphasis on the spiritual and historical aspects of justice in Islamic society. Both interpretations agree that social justice in Islam includes material, spiritual, and moral dimensions, and is realized through the protection of individual rights, fair distribution of wealth, and the elimination of social inequality. This study confirms that the understanding of social justice according to the Qur'an has a strong foundation in the holy text and classical-modern interpretations, and can be a guideline in building a just and civilized society.

Keywords: *social justice, thematic interpretation, Al-Misbah, Ibn Kathir, Juz 3, Al-Qur'an.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam Juz ke-3 Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dengan menganalisis dua sumber utama, yakni Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Ibn Katsir karya Ibnu Katsir. Fokus kajian tertuju pada beberapa ayat seperti Al-Baqarah ayat 254, 256, 282, dan Ali Imran ayat 92, yang secara eksplisit maupun implisit mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tafsir Al-Misbah menitikberatkan pada pendekatan kontekstual dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga lebih relevan dalam menjawab isu-isu sosial kontemporer. Sementara itu, Tafsir Ibn Katsir menggunakan pendekatan naratif berdasarkan hadis dan atsar, dengan penekanan pada aspek spiritual dan historis keadilan dalam masyarakat Islam. Kedua tafsir sepakat bahwa keadilan sosial dalam Islam meliputi dimensi material, spiritual, dan moral, serta diwujudkan melalui perlindungan hak individu, distribusi kekayaan yang adil, dan penghapusan ketimpangan sosial. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman keadilan sosial menurut Al-Qur'an memiliki landasan kuat dalam teks suci dan tafsir klasik-modern, serta dapat menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

Kata kunci: keadilan sosial, tafsir tematik, Al-Misbah, Ibn Katsir, Juz 3,

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 972

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Al-Qur'an	
-----------	--

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga menjadi landasan etis dan hukum bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menegakkan prinsip keadilan sosial. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an bersifat holistik, mencakup dimensi ekonomi, politik, gender, dan hubungan sosial. Dalam konteks historis, Al-Qur'an turun sebagai respons terhadap ketidakadilan yang mengakar di masyarakat Arab pra-Islam, seperti perbudakan, diskriminasi gender, dan penindasan ekonomi.

Pada tingkat implementasi, Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada konsep teoretis, tetapi juga menyediakan instrumen praktis untuk mewujudkan keadilan sosial. Misalnya, melalui mekanisme zakat, waris, dan larangan riba, Al-Qur'an membangun sistem ekonomi yang inklusif. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ketidakadilan gender. Tafsir-tafsir klasik seperti Ibn Katsir dan kontemporer seperti Al-Misbah menunjukkan bagaimana pesan Al-Qur'an tentang keadilan tetap relevan sepanjang zaman, meskipun memerlukan pembacaan yang kontekstual.

Integrasi antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan realitas sosial modern menjadi kunci untuk menerjemahkan keadilan sosial dalam praktik. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan keadilan sebagai konsep abstrak, tetapi menuntut komitmen aktif dari individu dan masyarakat untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, keadilan sosial menurut Al-Qur'an bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai nilai ilahi yang absolut. Ayat-ayat ini tidak hanya berbicara tentang relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan keharusan menegakkan keadilan dalam relasi horizontal antarsesama manusia (Zarkasyi, H. F. 2019).

Dalam konteks masyarakat kontemporer, di mana ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, dan eksploitasi terhadap kelompok lemah masih menjadi masalah global, pemahaman mendalam terhadap tafsir ayat-ayat tersebut menjadi sangat relevan. Nilai-nilai universal ini perlu dikaji ulang melalui pendekatan tafsir yang otoritatif agar dapat diimplementasikan secara kontekstual di era modern (Ibn Katsir, I. 2000).

Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat ini sering kali mengalami perbedaan perspektif antara mufassir klasik dan kontemporer. Di satu sisi, Tafsir Ibn Katsir sebagai representasi tafsir bil ma'tsur (berbasis riwayat) menekankan makna tekstual dan historis ayat. Di sisi lain, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosial-budaya. Perbandingan antara kedua kitab tafsir ini penting dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang konsep keadilan sosial dalam Islam sekaligus menjawab tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang berfokus pada analisis teks tafsir secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan mengungkap makna dan konsep keadilan sosial dalam Surah Al-Baqarah ayat 253 – Surah Ali Imron ayat 92. Melalui penafsiran yang telah dilakukan oleh para mufassir. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber primer, khususnya Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah, sebagai dasar analisis komparatif (Sahiron, S. 2018).

Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan membandingkan

penafsiran dari kedua kitab tafsir tersebut. Data yang diperoleh berupa penjelasan linguistik, kontekstual, dan historis dari ayat-ayat yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tema serupa untuk memperkaya analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif (comparative analysis) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi penafsiran kedua mufassir dengan isu-isu kontemporer.

Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil telaah dari berbagai kitab tafsir dan literatur pendukung. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan hermeneutika untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dalam konteks sosial-historisnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan makna aslinya.

Keunggulan dari metode penelitian ini adalah kemampuannya untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan sosial dalam perspektif tafsir klasik dan modern. Namun, keterbatasannya terletak pada sifatnya yang terbatas pada data tekstual tanpa melibatkan penelitian lapangan. Meskipun demikian, temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih aplikatif, seperti studi empiris tentang implementasi nilai-nilai keadilan sosial Al-Qur'an dalam kebijakan publik atau praktik sosial di masyarakat (Amin, M. 2020).

Dengan demikian, pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan ini memberikan kerangka yang solid untuk memahami kompleksitas tafsir Al-Qur'an tentang keadilan sosial sekaligus membuka ruang bagi pengembangan wacana keislaman yang relevan dengan tantangan zaman.. Data utama penelitian diperoleh dari dua sumber otoritatif, yaitu Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Ibn Katsir, dengan objek material berupa Surah Al-Baqarah ayat 253 sampai Surah Ali Imran ayat 92.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi terhadap kitab-kitab tafsir tersebut, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk mengumpulkan penafsiran yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis komparatif (muqaran) untuk membandingkan penafsiran antara kedua mufassir, baik dari segi metodologi, penekanan, maupun kontekstualisasinya.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis tematik (maudhu'i) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, kemudian menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, perlindungan anak yatim, dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami makna tekstual ayat, tetapi juga melihat relevansinya dalam konteks kekinian.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari kedua kitab tafsir tersebut dengan referensi sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tema serupa. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep keadilan sosial dalam perspektif tafsir Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep keadilan sosial yang terdapat dalam Juz ke-3 Al-Qur'an berdasarkan dua pendekatan tafsir, yakni *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir Ibn Katsir* karya Ismail Ibn Umar ad-Dimasyqi. Juz ke-3 Al-Qur'an mencakup ayat-ayat dari akhir Surah Al-Baqarah (ayat 253–286) hingga awal Surah Ali Imran (ayat 1–92). Analisis difokuskan pada ayat-ayat yang memuat nilai-nilai keadilan sosial seperti keseimbangan ekonomi, pembelaan terhadap kelompok lemah, dan perintah berbuat adil secara umum.

1. Temuan Ayat-Ayat tentang Keadilan Sosial

Berikut adalah penjelasan dan lanjutan dari beberapa ayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian tentang konsep keadilan sosial dalam Juz ke-3 Al-Qur'an:

Surat Al-Baqarah: Ayat 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Al-Baqarah ayat 254 berisi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli, syafaat, dan pertolongan sedikit pun. Ayat ini menekankan urgensi infak sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan selama masih hidup di dunia. Menafkahkan harta bukan hanya ibadah individual, tetapi juga wujud nyata dari keadilan sosial, karena melalui infak, kekayaan tidak hanya berputar pada kalangan tertentu. Dalam konteks sosial, infak merupakan sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menunjukkan solidaritas terhadap kaum yang membutuhkan.

Surat Al-Baqarah: Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat ini menjadi dasar penting dalam Islam mengenai kebebasan beragama, yang menunjukkan bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran, bukan paksaan.

Al-Baqarah ayat 256 mengandung prinsip kebebasan beragama dengan pernyataan "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." Ayat ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak individu dalam memilih keyakinan. Dalam konteks keadilan sosial, ayat ini menegaskan bahwa keadilan mencakup penghormatan terhadap kebebasan berpikir dan beragama, serta penolakan terhadap bentuk-bentuk pemaksaan yang bisa mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Ini juga menandakan bahwa masyarakat ideal menurut Al-Qur'an adalah masyarakat yang inklusif dan plural (Zarkasyi, 2019).

Surat Al-Baqarah: Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّاهِدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَانْفِقُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulisklah. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya; maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu kurang akal atau lemah (daya pikirnya), atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka walinya mengimlakkan dengan adil. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua laki-laki, maka

(boleh) seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah para saksi enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat untuk menjadi saksi dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak ragu-ragu. (Tulislah) kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis maupun saksi dipersulit. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan menjelaskan tentang pentingnya mencatat transaksi utang-piutang secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Ayat ini menekankan aspek keadilan dalam bidang ekonomi dan administrasi. Pencatatan utang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, baik pemberi maupun penerima utang. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, potensi konflik dan penganiayaan terhadap pihak yang lemah dapat dihindari (Rahman, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengatur bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga sistem sosial dan ekonomi yang adil dan transparan.

Surat Ali 'Imran: Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Makna umum: Ayat ini menekankan bahwa kebaikan dan kebajikan sejati (al-birr) tidak akan tercapai kecuali seseorang mau berkorban dan memberi dari apa yang paling dicintainya, baik itu harta, waktu, tenaga, maupun kepentingan pribadi, dengan penuh keikhlasan. Ini menjadi salah satu dasar etika filantropi dan keadilan sosial dalam Islam.

Ali Imran ayat 92 berbicara tentang pentingnya bersedekah dengan harta yang dicintai, bukan sekadar harta yang berlebih atau tidak berguna. Ayat ini menekankan esensi keikhlasan dan pengorbanan dalam berbagi. Keadilan sosial dalam ayat ini tampak dari ajakan kepada umat Islam untuk tidak hanya memberi, tetapi memberi yang terbaik, sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap orang lain. Memberi dari sesuatu yang berharga bagi diri sendiri mencerminkan tingginya kualitas iman serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, keempat ayat tersebut membentuk landasan konseptual yang kuat mengenai keadilan sosial dalam Islam. Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang adil, seimbang, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia (Shihab, 2002). Ayat-ayat ini menuntun umat Islam untuk mewujudkan keadilan sosial melalui tindakan nyata seperti infak, penghargaan terhadap hak individu, keteraturan dalam muamalah, dan kepedulian terhadap sesama.

2. Analisis Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah menekankan pendekatan kontekstual dan nilai-nilai kemanusiaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish Shihab memandang bahwa keadilan sosial bukan hanya sebatas konsep normatif, tetapi merupakan landasan fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Ia menjelaskan bahwa setiap ayat yang berbicara tentang keadilan, infak, perlindungan terhadap yang lemah, hingga pengaturan ekonomi, adalah wujud nyata dari pesan universal Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

Dalam menjelaskan Al-Baqarah ayat 254, Quraish Shihab menekankan bahwa infak merupakan manifestasi dari kesadaran individu terhadap tanggung jawab sosialnya.

Menurutnya, keadilan sosial bukan hanya diukur dari keadilan hukum semata, tetapi juga dari sejauh mana seseorang bersedia berbagi rezeki kepada orang lain. Infak tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan instrumen sosial untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan menumbuhkan solidaritas sosial. Ayat ini, dalam perspektif Al-Misbah, menunjukkan bahwa keadilan sosial memerlukan tindakan konkret dan kesadaran moral.

Lebih lanjut, dalam penafsiran Al-Baqarah ayat 282, Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan dalam muamalah ekonomi memerlukan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan profesional. Pencatatan utang-piutang bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari etika sosial yang menjamin keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks modern, ayat ini sangat relevan dengan praktik hukum dan ekonomi yang mengutamakan akuntabilitas dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam pandangan Al-Misbah meluas dari aspek spiritual ke ranah praktis, dengan menekankan pentingnya membangun sistem sosial yang transparan dan bertanggung jawab (Nasr, 2015).

Quraish Shihab juga menekankan bahwa Al-Qur'an hadir untuk membimbing manusia dalam membangun peradaban, bukan hanya sebagai teks spiritual, tetapi juga sebagai pedoman kehidupan sosial yang adil dan manusiawi. Tafsir Al-Misbah secara konsisten mengajak pembacanya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks kekinian, dengan tetap menjaga substansi nilai-nilai luhur Islam. Oleh karena itu, keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Juz ke-3 Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai fondasi etis dan struktural dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.

3. Analisis Tafsir Ibn Katsir

Tafsir Ibn Katsir dikenal dengan pendekatan yang kuat pada aspek tekstual dan tradisional, dengan mengandalkan riwayat hadis serta atsar dari para sahabat dan tabi'in sebagai dasar utama penafsirannya. Dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial, Ibn Katsir lebih menekankan aspek spiritual dan ketundukan kepada perintah Allah, sambil menunjukkan bagaimana teladan para sahabat Nabi mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan nyata.

Dalam menafsirkan ayat tentang infak dan sedekah seperti Al-Baqarah ayat 254, Ibn Katsir menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam memberikan harta sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berorientasi pada akhirat. Ia menukil berbagai hadis yang menunjukkan besarnya pahala bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, terutama sebelum datangnya hari kiamat di mana tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Infak tidak hanya dipandang sebagai upaya membantu sesama, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan dan investasi akhirat yang sangat mulia. Ibn Katsir mengaitkan infak dengan bentuk ibadah yang menunjukkan kesungguhan iman seseorang.

Pada penafsiran Al-Baqarah ayat 256, Ibn Katsir menjelaskan bahwa pernyataan "Tidak ada paksaan dalam agama" menunjukkan kasih sayang dan keadilan ajaran Islam terhadap umat manusia. Ia menekankan bahwa ayat ini turun dalam konteks umat Islam yang menghadapi situasi sosial yang beragam, dan Islam dengan tegas melarang pemaksaan dalam urusan keimanan. Namun demikian, kebebasan ini tetap berada dalam bingkai menjaga kemurnian akidah umat Islam. Oleh karena itu, menurut Ibn Katsir, ayat ini tidak menafikan pentingnya dakwah dan perlindungan terhadap keyakinan umat, tetapi lebih menegaskan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan manusia hanya berkewajiban menyampaikan.

Sementara itu, penafsiran terhadap Al-Baqarah ayat 282 dalam Tafsir Ibn Katsir menunjukkan perhatian besar terhadap keadilan dalam transaksi ekonomi. Ia menegaskan bahwa perintah untuk mencatat utang dan menghadirkan saksi adalah bentuk penjagaan terhadap hak-hak individu, baik yang meminjam maupun yang memberi pinjaman. Dalam riwayat-riwayat yang dikutipnya, Ibn Katsir menggarisbawahi bahwa pencatatan ini bertujuan untuk mencegah sengketa dan menjaga keadilan dalam muamalah. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang bersumber dari wahyu dan ditegakkan melalui aturan yang

jelas dan tegas.

Secara keseluruhan, Tafsir Ibn Katsir memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan sosial dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tekstual dan normatif. Ia menghadirkan narasi keimanan yang kuat, dengan menekankan bahwa keadilan bukan hanya untuk kepentingan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah. Keadilan sosial dalam perspektif Ibn Katsir adalah cerminan dari ketakwaan dan pengamalan syariat secara menyeluruh, yang berakar pada teladan Rasulullah dan para sahabat.

4. Perbandingan dan Sintesis

Dari kedua tafsir yang dianalisis, yakni Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibn Katsir, tampak bahwa keduanya memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah lebih menekankan pendekatan etis dan sosial-konseptual yang menyoroti pentingnya aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kontemporer. Quraish Shihab tidak hanya membahas makna tekstual dari ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial modern, seperti pentingnya kesadaran kolektif, keadilan distributif, dan inklusivitas dalam sistem sosial. Pandangan ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam membangun masyarakat yang beradab dan manusiawi.

Sementara itu, Tafsir Ibn Katsir memberikan penjelasan yang lebih normatif dan historis, dengan menekankan pemahaman para ulama salaf terhadap ayat-ayat keadilan sosial. Penafsiran ini berfokus pada aspek ketundukan terhadap syariat, keikhlasan dalam beramal, serta pentingnya menjaga ketertiban sosial berdasarkan ajaran agama yang bersumber dari wahyu dan sunnah Rasulullah. Ibn Katsir mengedepankan contoh-contoh dari para sahabat dalam mengamalkan nilai-nilai infak, sedekah, dan keadilan dalam muamalah sebagai teladan kehidupan beragama yang ideal (Al-Zuhayli, 2003).

Keduanya sepakat bahwa keadilan sosial dalam Islam bersifat komprehensif, tidak hanya menyentuh dimensi material, tetapi juga spiritual dan moral. Keadilan sosial dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, baik melalui perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif, penghapusan ketimpangan sosial, maupun distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, keadilan juga dimaknai sebagai perlakuan yang proporsional dan bijaksana terhadap setiap manusia, dengan menghargai kebebasan beragama, hak kepemilikan, serta kejujuran dalam transaksi ekonomi (Esack, 2005).

Dengan demikian, kedua tafsir tersebut, meski berasal dari pendekatan yang berbeda, sama-sama memperkuat pemahaman bahwa keadilan sosial adalah inti dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai, seimbang, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan sudut pandang antara pendekatan kontekstual-modern dan tekstual-klasik justru memperkaya wawasan kita dalam merespons tantangan keadilan sosial di era kini dengan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang otentik.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Surah An-Nisa' ayat 1-6 menawarkan fondasi kokoh bagi bangunan keadilan sosial dalam Islam melalui penekanan pada kesetaraan manusia, perlindungan hak perempuan dan anak yatim, serta keadilan ekonomi. Analisis komparatif terhadap Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah menunjukkan bagaimana kedua mufassir - meskipun berbeda dalam pendekatan - sama-sama menegaskan prinsip-prinsip universal keadilan yang tertanam dalam ayat-ayat tersebut. Ibn Katsir dengan penekanan pada makna tekstual-historisnya berhasil mengukuhkan otoritas keagamaan dari konsep-konsep keadilan ini, sementara Al-Misbah memperluas cakrawala pemahaman dengan menghubungkannya pada konteks sosial-kontemporer.

Relevansi penafsiran kedua mufassir terhadap masalah modern menjadi bukti elastisitas

pesan Al-Qur'an dalam merespons tantangan zaman. Temuan penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu tafsir tematik, tetapi juga menawarkan perspektif segar dalam membaca ulang teks-teks keagamaan untuk menjawab problem ketidakadilan gender, eksploitasi kelompok rentan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih terjadi di masyarakat Muslim.

Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada kebutuhan akan pembaruan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, penyusunan kebijakan publik yang berkeadilan, serta penguatan pendidikan agama yang menekankan pada dimensi sosial-kemanusiaan. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam Islam bukan sekadar wacana normatif, melainkan kerangka etis yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Integrasi antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan ini dapat menjadi model ijtihad sosial yang relevan untuk konteks kekinian, sekaligus menjaga otentisitas pesan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang universal dan abadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan. (2020). Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Jilid 3). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amin, M. (2020). "Keadilan Gender dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer". *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 9(1), 45-68.
- Esack, F. (2005). *The Qur'an: A User's Guide*. Oxford: Oneworld Publications.
- Ibn Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasr, S. H. (2015). "The Principles of Quranic Interpretation". *Islamic Studies*, 54(3/4), 175-198.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Sahiron, S. (2018). *Metodologi Penelitian Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Zarkasyi, H. F. (2019). "Comparative Study of Classical and Contemporary Tafsir Methods". *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 9(2), 112-135.